

***ANALYSIS OF HAJJ FUND INVESTMENT OPPORTUNITIES IN THE HALAL
INDUSTRY IN INDONESIA***

**ANALISIS PELUANG INVESTASI DANA HAJI PADA INDUSTRI HALAL DI
INDONESIA**

Fathur Rahman¹, Marliyah², Budi Dharma³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3}

rahmanfathur425@gmail.com¹, marliyah@uinsu.ac.id², budidharma@uinsu.ac.id³

ABSTRACT

Hajj Financial Investment is an activity that involves placing the financial resources of the Hajj Financial Management Agency in business activities that are not contrary to sharia principles and applicable laws and regulations. The purpose of this activity is to obtain returns after thinking about in-depth research on the risks and benefits that can be obtained from these business activities. The purpose of this study is to analyze opportunities for the use of Hajj funds in the halal industry sector. To collect data, this research uses a qualitative descriptive method consisting of conducting interviews and documenting the results. The results showed that investment of Hajj funds in the Halal industry has a lot of potential and opportunities are very large because the halal industry has many development opportunities. This is supported by Indonesia's Muslim population of 237.55 million. The halal industry is one of the best alternative investment instruments because it is productive and sustainable. Investment strategies in the halal industry can be carried out by collaborating with halal industry executors in Indonesia in the Halal Food, Halal Travel and Muslim Fashion sectors, which are leading sectors of the global industry. BPKH also faces various risks that cannot be separated from the management of Hajj finances, therefore risk management is one of the most fundamental aspects that need to be considered in the investment of Hajj funds by BPKH.

Keyword: Investment, Hajj Fund, Halal Industry

ABSTRAK

Investasi Keuangan Haji adalah suatu kegiatan yang melibatkan penempatan sumber keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji pada kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari kegiatan ini adalah Untuk memperoleh imbal hasil setelah memikirkan penelitian mendalam mengenai risiko dan manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan usaha tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peluang pemanfaatan dana haji pada sektor industri halal. Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang terdiri dari melakukan wawancara dan mendokumentasikan hasilnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi dana haji pada industri Halal memiliki banyak potensi dan peluang sangat besar karena industri halal memiliki banyak peluang pengembangan. Hal ini didukung oleh jumlah penduduk muslim Indonesia yang berjumlah 237,55 juta jiwa. Industri halal merupakan salah satu instrumen investasi alternatif terbaik karena bersifat produktif dan berkelanjutan. Strategi investasi pada industri halal dapat dilakukan dengan cara melakukan kolaborasi dengan eksekutor industri halal di Indonesia pada sektor Makanan Halal, Perjalanan Halal dan Fesyen Muslim, yang merupakan sektor unggulan industri global. BPKH juga menghadapi berbagai risiko yang tidak lepas dari pengelolaan keuangan haji oleh karena itu manajemen risiko merupakan salah satu aspek paling mendasar yang perlu diperhatikan dalam investasi dana haji yang dilakukan BPKH.

Kata Kunci: Investasi, Dana Haji, Industri Halal

PENDAHULUAN

Berdasarkan Laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) bertajuk *The Muslim 500* edisi 2023 Hal ini menunjukkan jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 237,55 juta jiwa. Ini merupakan jumlah negara terbesar di Perhimpunan Bangsa-

Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) namun secara global. Jumlah penduduk Muslim di Indonesia adalah 86,7% dari total penduduk Indonesia. (Annur, 2023).

Saat ini, sektor halal sedang menjadi tren global. Fakta bahwa industri halal diperkirakan akan terus

berkembang dari satu tahun ke tahun berikutnya merupakan bukti kuat dari teori ini. Selain itu, kemajuan perekonomian dapat dilihat dari struktur perekonomian serta semakin mengecilnya kesenjangan pendapatan antar masyarakat, antar wilayah, bahkan antar sektor (Afdillah et al., 2015). Dalam hal konsumsi dan produksi produk dan jasa, perekonomian suatu negara dapat dievaluasi berdasarkan kuantitas komoditas dan jasa. Saat menghitung jumlah total produk domestik bruto (PDB), nilai produksi dan jasa menjadi faktor utama (Produk Domestik Bruto) (Tambunan et al., 2019).

State of the Global Islamic Report (Akbar, 2019) telah menerbitkan laporan yang memuat informasi yang disajikan pada paragraf berikut. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa komunitas Muslim di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, mempunyai peluang yang besar untuk berpartisipasi dalam sektor perekonomian. Selain itu, dengan berkembangnya industri Halal Indonesia, kita berhasil memasuki pasar halal internasional khususnya di bidang pangan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Jika dicermati, pertumbuhan sektor Halal di Indonesia mempunyai banyak potensi untuk meningkatkan produktivitas melalui penerapan inisiatif bisnis yang dapat dijangkau di pasar produk halal (Waharini & Purwantini, 2020). Selain itu, permintaan pasar halal diperkirakan akan meningkat dalam waktu dekat karena pertumbuhan populasi lebih dari 2 miliar orang di 57 negara di seluruh dunia sebagian besar beragama Islam. Faktor lain yang berkontribusi terhadap hal ini adalah meningkatnya jumlah individu yang mengonsumsi makanan dan barang halal yang mencapai total empat miliar orang (Masruroh, 2020).

Peningkatan jumlah barang halal

tidak hanya menimbulkan pengaruh di kalangan umat Islam, namun juga menghadirkan tantangan bagi individu di seluruh dunia. Baik yang non muslim maupun yang muslim sama-sama mengonsumsi makanan yang dianggap halal. Sejumlah negara, seperti Kanada, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Taiwan, Selandia Baru, Thailand, Singapura, dan negara-negara lain, adalah rumah bagi minoritas Muslim. Negara-negara ini adalah rumah bagi sejumlah besar restoran yang menyediakan masakan halal. Karena potensi finansialnya yang besar, bahkan mendorong negara-negara non-Muslim untuk tertarik mengadakan pameran yang relevan dengan industri halal.

Global State Of Islamic Report tahun 2019, Potensi industri halal global sebesar USD 2,2 triliun atau sekitar Rp 30.000 triliun/tahun. Potensi yang sangat besar ini mencakup banyak subsektor antara lain pangan, fashion, media, pariwisata, kedokteran, haji dan umrah (Sari, 2020). Semakin banyak orang yang mencari barang halal. Ada banyak peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan industri halal, baik di dalam negeri maupun internasional. Makanan, barang perawatan pribadi, resep, desain, obat-obatan, farmasi, dan bahkan sektor pariwisata semuanya menggunakan halal dalam persiapan dan proses produksinya. Semua individu telah merasakan konsep halal dalam segala aspek kehidupan, baik dari segi kesejahteraan maupun bisnis. Hal ini menyebabkan peningkatan konsumsi barang-barang halal, seperti peningkatan jumlah penginapan yang bersertifikat halal, kafe, rumah makan, rumah makan, makanan dan minuman yang dijamin halal, serta wisata halal.

Pengembangan ekonomi syariah dan sektor halal nasional sudah berpedoman pada road plan yang telah disusun Indonesia sebelumnya.

Menjadikan Indonesia sebagai pusat atau tujuan halal global (disebut juga global halal hub) merupakan salah satu hal utama dalam rencana tersebut (Matsuki, 2021).

Di sisi lain, Indonesia masih menjadi konsumen barang halal. Ironisnya, meski Indonesia kaya akan sumber daya alam, mayoritas beragama Islam, sumber daya manusia yang kreatif, Indonesia masih dianggap sebagai negara konsumen dibandingkan negara produsen. Ada juga kekayaan alamnya, dari Sabang sampai Merauke dan ribuan pulau. Namun jumlah jamaah haji Indonesia terus meningkat, bahkan terkadang melebihi target yang direncanakan sebelumnya. Sebab, kekuatan ekonomi Indonesia semakin membaik. Meningkatnya jumlah jamaah haji berdampak pada bertambahnya jumlah unit yang dibutuhkan untuk menunaikan ibadah haji. Komponen tersebut meliputi transportasi, penginapan, dan makanan. Oleh karena itu, industri halal mewakili jenis investasi berbeda untuk dana haji, yang dapat membantu memberikan nilai bagi jamaah haji melalui manfaat yang diberikannya. Potensi investasi dana haji pada industri halal sangat besar. Ada beberapa bidang dalam industri halal yang dapat dijadikan peluang investasi dana haji. Sektor-sektor tersebut antara lain Sektor Makanan Halal, Sektor Perjalanan Halal, dan Sektor Fesyen Muslim. Dengan melakukan hal ini, pangsa pasar yang tersedia dapat dimaksimalkan baik dalam skala nasional maupun global. Oleh karena itu, salah satu alternatif instrumen investasi pengelolaan dana haji di Indonesia adalah dengan mengelola keuangan haji pada sektor yang produktif dan berkelanjutan dalam industri halal. Hal ini dilakukan guna memberikan manfaat dan bantuan bagi kemaslahatan jamaah haji di Indonesia.

Tentunya, pengelolaan tersebut dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kegiatan menempatkan sumber keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji pada kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperoleh imbal hasil setelah mempertimbangkan kajian mendalam terhadap potensi risiko dan manfaat yang akan diperoleh dari hasil kegiatan usaha termasuk dalam pengertian Investasi Keuangan Haji. (Witjacsono et al., 2019).

Pengelolaan dana haji dapat dilakukan berdasarkan amanah undang-undang Sesuai Pasal 46 Ayat 2 UU No. 34 Tahun 2014, Dimungkinkan untuk berinvestasi atau mengatur pembiayaan untuk haji. Di lokasi dimana Badan Pelaksana BPKH dan lebih khusus lagi anggota Badan Eksekutif Penanaman Modal bertanggung jawab menyelenggarakan Program Investasi Keuangan Haji. Untuk melaksanakan Perencanaan, Penyelenggaraan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Keuangan Haji, lembaga BPKH yang dikenal sebagai Badan Pelaksana bertanggung jawab memberikan pelayanan tersebut. Sedangkan Anggota Pelaksana Penanaman Modal adalah anggota Badan Pelaksana BPKH yang wajib melaksanakan investasi Keuangan Haji. Anggota-anggota ini termasuk anggota Badan Eksekutif Investasi selain anggota Badan Eksekutif Pembangunan. Berikut penjelasan dasar hukum Penanaman Modal BPKH:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 29.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
3. Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
5. Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji

BPKH sebagai Badan Hukum Publik Independen bertugas untuk mengelola keuangan haji dan mengoptimalkannya. Dalam mengelola keuangan haji BPKH wajib berpegang teguh pada prinsip aman, syariah, efisien hati-hati dan likuid.

TINJAUAN TEORI

Investasi

Sebagai salah satu kegiatan muamalah, Berinvestasi dalam Islam merupakan salah satu kegiatan yang paling dianjurkan dan kekayaan yang diinvestasikan diharapkan dapat bermanfaat bagi umat dan orang banyak (Silalahi, 2023). Namun Islam tidak membolehkan semua jenis investasi. Namun investasi hanya diperbolehkan dengan syarat-syarat yang diatur dalam ajaran Islam. Hal ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip, baik klasifikasi bisnis maupun transaksi yang dilakukan secara muamalah, yang harus memenuhi persyaratan Syariat Islam. (Sholichah, 2018). Kegiatan penanaman modal aset keuangan Lembaga Pengelola Keuangan Haji pada kegiatan usaha yang tidak melanggar prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan diperlukan untuk memperoleh manfaat setelah menganalisis secara mendalam permasalahan dan manfaat yang dapat diperoleh. Berasal dari keuntungan kegiatan usaha yang termasuk dalam pengertian penanaman modal

(Witjacsono et al., 2019). Berdasarkan hukum Syariah, ada beberapa aturan dasar yang harus dipatuhi saat berinvestasi. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Transaksi dilakukan terhadap harta yang memberikan nilai manfaat, dan dihindari transaksi yang tidak wajar. Bagi hasil akan diterapkan pada setiap transaksi yang menghasilkan keuntungan.
2. Fungsi uang bukanlah sebagai barang dagangan, melainkan sebagai alat tukar nilai yang menunjukkan daya beli suatu barang. Uang digunakan sebagai alat tukar.
3. Setiap transaksi harus dilakukan secara terbuka dan jujur, serta tidak boleh menimbulkan kerugian atau perbuatan curang bagi pihak manapun, baik penipuan tersebut disengaja maupun tidak disengaja.
4. Risiko yang timbul harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan risiko yang berarti atau melebihi kemampuan menanggung risiko.
5. Dalam Islam, setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus siap mengambil risiko jika tidak mencapai hasil tersebut.
6. Manajemen yang diterapkan adalah manajemen Islam, tidak memuat aspek spekulasi, menghormati hak asasi manusia, dan menjaga lingkungan. (Sholichah, 2018).

Dana Haji

Dana Haji adalah dana untuk membayar biaya penyelenggaraan haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana wakaf ummat, serta nilai manfaat yang dikuasai negara dalam rangka penyelenggaraan haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk haji. kemaslahatan umat Islam. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 mengatur bahwa Badan Pengelola

Kuangan Haji (BPKH) adalah lembaga yang mengelola Keuangan Haji. BPKH sebagai Perwakilan akan mendapat amanah dari calon jemaah haji sebagai Muwakkil untuk menerima dan mengelola dana simpanan BPIH. Pengelolaan Keuangan Haji didasarkan pada lima prinsip, yaitu: prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, kemanfaatan, nirlaba, transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu dana haji harus dikelola dengan sangat hati-hati.

Tabel 1. Pasal Terkait Investasi dalam UU No.34 Tahun 2014

No.	Pasal dalam UU No.34 Tahun 2014	Keterangan
1.	Pasal 20 sampai 33	Wewenang BPKH dalam menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji serta melakukan kerjasama dengan lembaga lainnya.
2.	Pasal 40 ayat 1	Penempatan dan atau investasi keuangan haji dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya.
3.	Pasal 46	Mengatur tata cara pengelolaan keuangan haji. Pasal tersebut mewajibkan pengelolaan keuangan haji dilakukan di bank umum syariah dan atau unit usaha syariah. Di samping itu, pengelolaan keuangan haji dapat diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas.

Sumber: UU No.34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Merupakan suatu badan yang dikenal dengan nama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang bertugas mengelola Keuangan Haji. Di sisi lain Dana Haji mencakup seluruh hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dari segi finansial sehubungan dengan pelaksanaan ibadah haji. Hal ini juga mencakup seluruh harta benda berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut, baik yang berasal dari jemaah

haji atau sumber lainnya. sah namun tidak mengikat secara hukum. Setoran BPIH atau titipan khusus BPIH adalah dana titipan calon jemaah haji. Selain itu, dana ini merupakan komponen utama keuangan haji. Setoran tersebut diterima oleh Kementerian Agama (BPKH dalam UU PKH) melalui Bank Penerima Setoran BPIH (BPS BPIH) yang dalam kapasitasnya sebagai wakil yang sah calon jemaah haji bertanggung jawab untuk menerimanya. . Sesuai dengan hukum syariah, titipan pertama yang diberikan oleh calon jemaah haji yang sedang dalam daftar tunggu dianggap menjadi milik calon jemaah haji. Pada saat calon jemaah mendaftar haji, mengisi dan menandatangani rumusan akad, pemerintah hanya bertindak sebagai kuasa sah calon jemaah haji, calon jemaah haji sebagai muwakkil memberikan kewenangan kepada Kementerian Agama sebagai wakil, menerima dan mengurus. dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah, yaitu BPKH, mempunyai tanggung jawab untuk mengelola dana haji, termasuk menginvestasikannya untuk kepentingan umat secara keseluruhan, dengan penekanan khusus pada peningkatan kesejahteraan umat. jemaah haji indonesia. Akad Wakalah merupakan akad yang dipatuhi pemerintah Indonesia dalam mengelola dana haji untuk tujuan investasi(Fauziah et al., 2023) Sejak BPKH mengambil alih pengelolaan uang haji, alokasi investasi telah diperluas hingga mencakup peluang yang lebih luas. Oleh karena itu, keadaan ini menimbulkan tantangan bagi BPKH untuk melakukan pembenahan strategis portofolio investasi dana haji guna memaksimalkan nilai manfaatnya. Sejalan dengan peraturan perundang-undangan, investasi keuangan untuk

ibadah haji dapat dilakukan untuk berbagai jenis produk investasi, antara lain sebagai berikut:

1. Surat Berharga Syariah

Investasi Keuangan Haji dalam bentuk surat berharga meliputi:

- a. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan oleh pemerintah pusat;
- b. Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh bank-bank Indonesia;
- c. Efek Syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. (Pasal 28 Ayat 1 PP No. 5 Tahun 2018) meliputi: (1) Saham syariah yang dicatatkan di bursa efek; (2) Sukuk; (3) Reksadana Syariah; (4) Efek beragun syariah; (5) Dana Investasi real estat syariah; (6) Efek syariah lainnya (Pasal 28 ayat 2 PP no 5 Tahun 2018).

2. Emas

Investasi Keuangan Haji dalam bentuk emas hanya dapat dilakukan dalam:

- a. Bentuk Emas Batangan Bersertifikat yang diproduksi dan/atau dijual di dalam negeri; dan/atau
- b. Bentuk Rekening Emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. (Pasal 29 Ayat 1 PP No.5 Tahun 2018)

3. Investasi Langsung

Investasi langsung dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama antara BPKH dengan badan usaha dan/atau lembaga di dalam negeri dan/atau di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 30 Ayat 2 PP No.5 Tahun 2018), antara lain dengan cara:

- a. Memiliki Usaha Sendiri;
- b. Penyertaan Modal;
- c. Kerja Sama Investasi;
- d. Investasi Langsung Lainnya.

4. Investasi Lainnya

Investasi Lainnya adalah investasi yang tidak termasuk kelompok investasi Surat Berharga Syariah, investasi Emas, dan investasi Langsung (Pasal 22 Ayat 1 PBPKEH No.5 Tahun 2018) Sementara, hal-hal yang dilarang dalam investasi BPKH adalah sebagai berikut:

- a. BPKH dilarang melakukan transaksi pada instrumen investasi yang tidak sesuai prinsip syariah (Pasal 25 Ayat 1 PBPKEH No.5 Tahun 2018). Dalam hal terjadi perubahan dari instrumen investasi yang semula termasuk kriteria Investasi Syariah menjadi Tidak Syariah, BPKH wajib segera melakukan divestasi (Pasal 25 Ayat 2 PBPKEH No.5 Tahun 2018).
- b. BPKH dilarang melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali instrumen derivatif tersebut diper oleh BPKH sebagai instrumen yang melekat pada saham atau obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia (Pasal 26 Ayat 1 PBPKEH No.5 Tahun 2018).
- c. BPKH dilarang melakukan investasi pada perusahaan yang sedang dalam proses hukum atau sedang memiliki perkara hukum di pengadilan yang secara material berpotensi mempengaruhi potensi kelangsungan usaha perusahaan dan/atau mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang (Pasal 26 Ayat 1 PBPKEH No.5 Tahun 2018).

Industri Halal

Istilah “industri halal” mengacu pada kegiatan produksi yang bersifat halal dan diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam sesuai dengan syariat (Azam, Md Siddique E; Abdullah, 2020). Sektor halal pertama kali didirikan sebagai respons terhadap permintaan makanan halal di kalangan

pelanggan Muslim. Hal tersebut kini semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran umat Islam akan pentingnya penerapan prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. Industri Halal telah menjadi bidang produksi baru dan telah menjadi salah satu perusahaan dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Hal ini sejalan dengan semakin banyaknya negara yang mengakui konsep halal sebagai salah satu faktor penentu kualitas produk. Seiring meningkatnya permintaan produk halal, jumlah produk di sektor halal di Indonesia dan dunia mulai meningkat.

Produk halal banyak diminati oleh konsumen non-Muslim dan pengunjung Muslim dari negara lain karena dianggap aman, sehat dan tidak berbahaya. Pekerjaan seseorang pada bidang produktif dan komersial yang dilakukan dengan keterampilan dan teknologi untuk mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan prinsip syariah yaitu akidah Islam, itulah yang dimaksud dengan istilah "industri halal". Istilah "halal" selalu digunakan untuk merujuk pada apapun yang tertelan; dalam konteks ini, "halal" mengacu pada makanan dan minuman. Di sisi lain, seiring dengan perkembangan jaman dan kebutuhan pribadi setiap orang, penerapan halal dalam industri yang kadang disebut dengan "Industri Halal" telah mengalami transformasi. Halal adalah istilah yang mengacu pada segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Islam untuk dilakukan, digunakan, atau diproduksi. Hal ini karena tali atau mata rantai yang menghalangi hal tersebut untuk dilakukan, dimanfaatkan, atau dikembangkan telah dihilangkan, dan komponen-komponen yang berisiko digabungkan dengan gagasan tentang cara mencapainya. Istilah "halal" tidak hanya digunakan untuk merujuk pada makanan dan minuman, tetapi juga

digunakan untuk menggambarkan cara hidup. Selain pada bisnis makanan dan minuman, halal juga digunakan pada kosmetik dan barang perawatan pribadi, farmasi, desain, bahkan sektor pariwisata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena yang kompleks serta memecahkan masalah pada suatu subjek. Metode ini merupakan gambaran lengkap tentang apa yang diterima dan disampaikan informan dalam konteks alamiah (Fadli, 2021). Data primer dan data sekunder merupakan jenis sumber data yang digunakan. Data primer terdiri dari informasi yang dikumpulkan langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan dan narasumber. Wawancara tersebut meliputi pimpinan dan pengelola Bagian Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Kab. Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang meliputi makalah, buku, brosur, leaflet, data dari penelusuran internet, dan materi terkait lainnya. Sumber-sumber ini dikumpulkan dari berbagai sumber. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyelidikan ini meliputi melakukan wawancara dan mendokumentasikan pengalaman. Secara khusus model Miles dan Huberman digunakan dalam pendekatan analisis data yang digunakan yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono 2020).


HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Untuk menunaikan ibadah haji yang merupakan ibadah wajib bagi umat

Islam, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Biaya menunaikan ibadah haji bagi setiap individu (jamaah) terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, Kementerian Agama RI melaporkan biaya menunaikan ibadah haji bagi jamaah haji normal sebesar Rp 34,8 juta per orang. Biaya tersebut meningkat untuk tahun 2018 menjadi sebesar Rp35.23 juta per orang, terus meningkat di tahun 2023 mencapai Rp. 49,8 juta per orang hingga di tahun 2024 mendatang DPR dan Pemerintah Putuskan Biaya Haji 1445 H / 2024 M Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp. 93.410.286 biaya perjemaah dan 60% ditanggung oleh jamaah haji sebesar Rp. 56.046.172 dan 40% ditanggung dari nilai manfaat Badan pengelolaan keuangan Haji (BPKH) sebesar Rp. 37.364.114. Berdasarkan hasil wawancara Menurut Bapak Suhardi Harahap, Kepala Seksi Haji dan Umrah Kementerian Agama Kab. Deli Serdang, Pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk dana manfaat. Dana tersebut bersumber dari dana optimalisasi dana haji yang dikelola pemerintah. Dana tersebut berasal dari setoran awal calon jamaah haji, dengan 40% dibayarkan pada saat pendaftaran dan 60% sisanya ditanggung oleh pemerintah melalui subsidi. Subsidi tersebut berasal dari pengelolaan investasi dan sumber lainnya. Dewan Syariat Nasional Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Menurut fatwa nomor 122, prinsip syariat menyatakan bahwa akad yang digunakan adalah akad Wakalah. Artinya, masyarakat dan pemerintah harus memastikan dana BPIH dikelola sesuai pedoman syariah. Akad Wakalah merupakan hak hukum yang diberikan oleh jamaah haji untuk mengelola operasional dan investasinya sesuai dengan syariah dengan tujuan memberikan kemaslahatan bagi jamaah.

Dana haji pada awalnya diinvestasikan pada instrumen SBSN SDHI di tahun 2009, dan meningkat terus dari tahun ke tahun hingga mencapai puncaknya di tahun 2015-2017 sebesar Rp 36.70 triliun (lihat gambar 1). Sejak tahun 2016 dana haji mulai diinvestasikan juga pada instrumen SBSN PBS, dan sejak 2018 (setelah berdirinya BPKH di pertengahan 2017) investasi pada instrumen SBSN PBS meningkat pesat menjadi Rp 10.35 triliun dari 0.35 triliun pada tahun 2016, sejalan dengan meningkatnya kelolaan dana haji, dan terus menjadi instrumen utama investasi dana haji, sedangkan SBSN SDHI mulai menurun menjadi Rp 34.20 dan mulai menurun terus karena tidak ada lagi investasi SBSN SDHI baru. Di akhir 2021, outstanding SBSN SDHI tinggal Rp 14.70 triliun, yang akan jatuh waktu terakhir pada tahun 2029. Pada tahun 2018 itu juga dimulai investasi dana haji pada

SBSN USDPBS dalam denominasi Dolar Amerika sebesar USD200 juta atau setara Rp 2.74 triliun Sementara itu, investasi ke SBSN PBS meningkat terus menjadi Rp 12.49 triliun di tahun 2019, Rp 34.80 triliun di tahun 2020, hingga Rp 82.44 triliun di tahun 2021.




Gambar 1. Investasi Dana Haji

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Haji RI

Di tahun 2018, selain mulai investasi dana haji ke USDPBS, juga mulai investasi dana haji ke Sukuk Korporasi, Reksadana Syariah dan investasi langsung dalam bentuk

penyertaan saham Bank Muamalat Indonesia (BMI). Investasi ke Reksadana Syariah meningkat pesat hingga mencapai Rp 37.88 triliun di tahun 2022 dan menurun drastis menjadi 0.54 di tahun 2021. Sementara itu, investasi di Sukuk Korporasi meningkat terus hingga mencapai Rp 3.29 triliun di tahun 2021. Investasi langsung dan lainnya juga memiliki tren naik menjadi Rp 2.03 triliun di 2021.

Secara keseluruhan, total investasi dana haji di tahun 2018 mencapai Rp 47.32 triliun (42.1 persen) dari total kelolaan dana haji sebesar Rp 112.4 triliun. Investasi dana haji melonjak di tahun 2019, dalam nominal dan persentase, menjadi Rp 70.17 triliun (56.5 persen) dari total kelolaan dana haji yang meningkat menjadi Rp 124.3 triliun. Di tahun 2020 investasi dana haji meningkat lagi, dalam nominal dan persentase, menjadi Rp 99.34 triliun (69,4 persen) sejalan dengan semakin meningkatnya kelolaan dana haji Rp 143.1 triliun yang juga dipicu oleh pembatalan penyelenggaraan haji karena pandemi Covid- 19. Di tahun 2021 penyelenggaraan haji kembali batal karena masih pandemi Covid-19, sehingga investasi dana haji juga meningkat, dalam nominal dan persentase, menjadi Rp 105.85 triliun (70.1 persen) sejalan dengan meningkatnya kelolaan dana haji yang meningkat menjadi Rp 151.0 triliun.



Gambar 2. Hasil Investasi Dana Haji (Nilai Manfaat) 2018-2023

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Haji RI

elaksanaan investasi BPKH pada Dana Haji diatur dalam Undang-Undang Pemerintah (PP) No. Hal tersebut tidak lepas dari 1. Bab 5 Tahun 2018 menetapkan batasan (pembatasan) penyaluran investasi Dana Haji sebagai berikut:

1. Investasi dalam bentuk Emas maksimal 5% dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji
2. Investasi Langsung maksimal 20% dari total penempatan dan/ atau investasi Keuangan Haji
3. Investasi Lainnya maksimal 10% dari total penempatan dan/ atau investasi Keuangan Haji
4. Investasi Surat Berharga Syariah sisa dari total penempatan Keuangan Haji dikurangi besaran investasi dalam bentuk Emas, Investasi Langsung, dan Investasi Lainnya.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mempunyai kewenangan untuk melakukan investasi langsung dana haji pada sektor industri halal dengan menggunakan berbagai skema yang berbeda. Implementasi program investasi langsung pada sektor industri halal di Indonesia dapat dicapai melalui kolaborasi di banyak bidang, termasuk sektor Makanan Halal, sektor Perjalanan Halal, dan sektor Fesyen Muslim. Mengingat besarnya potensi industri halal di Indonesia. Hal ini merupakan konsekuensi dari besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia sehingga memungkinkan adanya kolaborasi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji Indonesia.

Kolaborasi adalah pendekatan yang sukses untuk meningkatkan investasi keuangan haji dalam industri halal. Untuk meningkatkan strategi investasi pada industry halal, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dapat menjalin kemitraan di sektor makanan halal, pariwisata halal, dan fesyen

muslim yang produktif, kreatif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara, Menurut Bapak Suhardi Harahap, Kepala Seksi Haji dan Umrah Kementerian Agama Kab. Deli Serdang, dalam melakukan kolaborasi eksekutor dengan industri halal di Indonesia terdapat analisis peluang, yang dimana analisis peluang tersebut dengan catatan bisa saling menguntungkan antara Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan industri halal. Dan hal ini juga berdasarkan dari keputusan BPKH apabila ada *MOU* antara BPKH dengan Industri halal. dikarenakan dana haji juga sudah tersusun rapi untuk digunakan sebagai investasi dalam industri halal.

Oleh karena itu, hubungan ini dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat karena mereka saling berkontribusi dalam pengembangan industri halal melalui penggunaan dana haji. Kerja sama ini merupakan kemitraan antara pemerintah, sektor komersial, dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menjadi contoh kolaborasi progresif dan inovatif, memberikan peluang investasi yang signifikan bagi dana haji di industri halal.

Indonesia dengan status sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim tertinggi di dunia mempunyai potensi dan prospek yang cukup besar dalam pengembangan barang halal. Ada peningkatan kebutuhan umat Islam untuk mengonsumsi makanan yang halal dan berkualitas tinggi (Suhaimi & Marliyah, 2023). Makanan halal merupakan syarat penting bagi penganut agama Islam. Agar seorang Muslim dapat mempertahankan eksistensinya, kebutuhan mendasar ini harus dipenuhi. Potensi Indonesia yang besar dalam bidang ini menjadi jelas ketika mempertimbangkan besarnya populasi

warga Muslim di negara ini. Potensi yang terlihat jelas merupakan peluang pasar yang sangat menarik.

Sesuai temuan wawancara yang dilakukan oleh Bapak Suhardi Harahap yang merupakan Kepala Seksi Haji dan Umroh Kementerian Agama Kab. Deli Serdang disebutkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dapat juga menjalin kerja sama bisnis dengan sejumlah perusahaan di industri makanan dan minuman. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain sentra food, Indofood, Siantar Top, dan Mayora Indah. Inilah salah satu bidang industri makanan halal yang berpotensi menjadi investasi dana haji.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia sangat menekankan pariwisata halal sebagai salah satu bidang perhatian utamanya. Cita-cita yang dicerminkan oleh industri pariwisata halal, yaitu ajaran agama Islam yang menumbuhkan paham kebersihan dan kesucian, khususnya dalam bidang makanan, minuman, dan aktivitas lain yang dilakukan selama berwisata, menjadi sumber potensi besar yang dimiliki pasar.

Sebagai hasil dari apresiasi yang luar biasa terhadap potensi wisata halal di Indonesia, studi *Global Muslim Travel Index (GMTI)* tahun 2023 menempatkan Indonesia sebagai tujuan wisata halal teratas di dunia, melampaui peringkat 140 negara lainnya. Prestasi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dimana Malaysia berada pada peringkat kedua dan Malaysia pada posisi pertama (KNEKS, 2023).

Di ranah wisata halal atau halal travel, Indonesia yang memiliki keistimewaan sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memberikan peluang bisnis. Hal ini karena komunitas Muslim perlu

memasukkan nilai-nilai halal ke dalam setiap aspek kehidupan, termasuk perjalanan. Dalam konteks ini, pariwisata halal mengacu pada gagasan wisata yang menganut prinsip-prinsip halal, yang meliputi penyediaan makanan halal, pakaian yang sesuai dengan hukum syariah, dan tempat usaha yang mematuhi peraturan agama Islam. Faktanya, pemerintah Indonesia telah melaksanakan program Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) sejak tahun 2017, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas di sektor perjalanan halal.

Diperkirakan dengan semakin banyaknya wisatawan muslim yang ingin mengikuti prinsip halal saat berwisata, maka potensi investasi dana haji pada sektor perjalanan halal di Indonesia akan semakin tinggi, sehingga memberikan dampak positif bagi perkembangan pariwisata nasional, industri dan nilai manfaat bagi keuangan haji Indonesia.

Selain itu, industri fesyen di Indonesia yang melayani umat Islam pun tak kalah mengesankan. Selama beberapa tahun terakhir, sektor fesyen muslim bagi umat Islam terus mengalami ekspansi. Perubahan tampaknya menjadi hal yang lumrah terjadi dalam bisnis fesyen karena tidak pernah berhenti terjadi. Setiap tahunnya, tren fesyen di dalam negeri dan di seluruh dunia terus berkembang dan berubah.

Menurut State of the Global Islamic Economic Report 2021/2022, Indonesia menempati peringkat kedua dalam 10 besar sektor fesyen dunia. Sebab, Indonesia mempunyai pengaruh yang besar dalam bidang fesyen dan pakaian Islami. Oleh karena itu, kemampuan Indonesia untuk menjadi pionir dan pemimpin merupakan sebuah keniscayaan. Berkat kondisi khusus tersebut, Badan Keuangan Haji

Indonesia (BPKH) berpeluang menjadi pionir dalam menginvestasikan dana haji pada perusahaan-perusahaan yang menguntungkan di bidang fesyen muslim. BPKH juga menghadapi berbagai risiko yang tidak lepas dari pengelolaan keuangan haji. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan haji harus dilakukan secara hati-hati, aman dan adil serta mempertimbangkan berbagai faktor risiko keuangan. Governance, Risk and Compliance (GRC) sedang diterapkan di BPKH dan salah satu bidang penerapannya adalah manajemen risiko. Penciptaan nilai yang belum pernah terjadi sebelumnya, inklusif dan efektif, bagian dari proses pengambilan keputusan, jelas, sistematis, terorganisir dan dinamis merupakan bagian penting dari penerapan manajemen risiko.

Hal tersebut berdasarkan temuan wawancara yang dilakukan oleh Bapak Suhardi Harahap yang merupakan Kepala Seksi Haji dan Umrah Kementerian Agama Kab. Deli Serdang, bahwa pengelolaan uang haji harus dilakukan dengan hati-hati, teliti, dan aman, dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan kerugian. Apabila dana haji digunakan maka pengelolaan dana haji hendaknya mempertimbangkan konsep manfaat bagi jamaah haji dan umat Islam. Tentu saja BPKH harus bisa mengelola arus kas untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul di kemudian hari. Dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji, investasi yang memenuhi unsur keamanan yaitu pengelolaan keuangan haji harus dilakukan dengan mengutamakan antisipasi risiko kerugian yang ditimbulkan oleh pengelolaan dana haji.

Dalam bidang pengelolaan dana investasi, manajemen risiko merupakan salah satu aspek paling mendasar yang perlu diperhatikan. Menurut Dharma (2022), risiko dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang menimbulkan hasil

yang tidak dapat diprediksi, yang selanjutnya dapat menimbulkan pengaruh positif atau negatif. Kesulitan terbesar merancang penerapan manajemen risiko dalam suatu perusahaan adalah menentukan awalan yang memuat kapasitas dan kapabilitas perusahaan saat ini. Oleh karena itu dilakukan pengukuran kematangan risiko yang diharapkan dapat menjadi alat bagi Perusahaan dalam proses membangun kapasitas dan kapabilitas yang bertujuan untuk mengelola risiko yang semakin menambah nilai karena semakin digunakan dalam pengambilan Keputusan strategis untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Marliyah et al., 2023). Karena operasi investasi dapat dilindungi dari kemungkinan kerugian atau kebangkrutan melalui penerapan manajemen risiko yang efektif, banyak perusahaan menyadari bahwa penting untuk memasukkan manajemen risiko ke dalam rencana perusahaan mereka untuk mencegah kerugian. dan kebangkrutan. Dalam pengelolaan dana investasi, ada beberapa keuntungan dan manfaat yang bisa diperoleh dengan menerapkan Manajemen Risiko bagi perusahaan. Hal tersebut antara lain mempermudah perusahaan dalam mengelola dana investasi, mengenali risiko investasi, dan mengurangi risiko yang melekat pada perusahaan maupun yang dihadapi perusahaan (Primadhany, 2018).

PENUTUP

Kesimpulan

Nilai finansial haji yang terus meningkat dan jumlah jemaah haji yang terus meningkat mendorong BPKH sebagai pengelola keuangan haji berupaya melakukan investasi dana haji. Hal ini bertujuan agar nilai manfaat yang dimiliki seluruh jemaah haji, termasuk yang masih menunggu antrian pemberangkatan, tidak berkurang. Hal ini dilakukan guna memastikan mampu

membantu kesejahteraan jemaah haji baik yang berada di Indonesia maupun selama berada di Arab Saudi. Selain Sukuk, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Saham Syariah, Reksa Dana, Deposito, dan emas, Industri Halal merupakan instrumen non keuangan yang dinilai dapat menjadi salah satu alternatif sarana investasi.

Industri halal memiliki banyak potensi dan berpeluang sangat besar karena industri halal memiliki banyak peluang pengembangan. Hal ini didukung oleh jumlah penduduk muslim Indonesia yang berjumlah 237,55 juta jiwa. Jumlah ini merupakan yang terbanyak di kawasan negara-negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), maupun secara global. Mengingat potensi industri halal berkembang pesat dan berbeda dengan instrumen investasi lain seperti Sukuk, Surat Berharga Syariah Negara, Deposito, dan Reksa Dana, maka Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mampu melakukan hal tersebut dan segera merealisasikan kerjasama investasi dengan beberapa perusahaan industri halal di sektor Makanan Halal, Perjalanan Halal, Fesyen Muslim. Pasalnya, industri halal berkembang berdasarkan meningkatnya permintaan konsumen Muslim dan non-Muslim.

Tidak mungkin menemukan satu pun aktivitas investasi di dunia yang tidak memiliki tingkat risiko tertentu. Tentu saja, ada sejumlah risiko yang harus dihadapi, dan sifat risikonya berbeda-beda. Namun selain itu ada keuntungan yang bisa diperoleh seperti keuntungan atau pendapatan (return). BPKH juga dihadapkan pada sejumlah risiko yang tidak dapat dipisahkan dalam mengelola keuangan haji. BPKH sedang dalam proses penerapan Governance, Risk, and Compliance (GRC) yang mencakup penerapan Manajemen Risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdillah, Y., Harahap, I., & Marliyah. (2015). *Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan pada Masyarakat Tebing Tinggi*. FEBI Press UINSU.
- Akbar, C. (2019). *Konsumsi Produk Halal di RI Tinggi, Bappenas: Kebanyakan Impor*. Tempo.Co. <https://bisnis.tempo.co/read/1205376/konsumsi-produk-halal-di-ri-tinggi-bappenas-kebanyakan-impor>
- Annur, C. M. (2023). *Jumlah Populasi Muslim di Kawasan ASEAN (2023)*. Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/28/ini-jumlah-populasi-muslim-di-kawasan-asean-indonesia-terbanyak>
- Azam, Md Siddique E; Abdullah, M. A. (2020). *Industri Halal Global: Realitas Dan*. 5(1), 47–59.
- Fauziah, R. R., Gumelar, R. A., Sapitri, Y., & Haji, P. K. (2023). Akad yang Digunakan dalam Pengelolaan Investasi Keuangan Haji. *Academic Journal of Hajj and Umrah*, 2, 47.
- Marliyah, M., Dharma, B., & Syarbaini, A. (2023). the Maturity of Risk Management in Indonesian Islamic Universities. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 16(2), 117–125. <https://doi.org/10.23969/jrbm.v16i2.7296>
- Masruroh, N. (2020). The Competitiveness of Indonesian Halal Food Exports in Global Market Competition Industry. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 25–48. <https://doi.org/10.21580/economica.2020.11.1.3709>
- Matsuki, D. H. (2021). *Update Sertifikasi Halal di Indonesia: Ekspektasi dan Kenyataan*. Kemenag.Go.Id. <https://kemenag.go.id/opini/update-sertifikasi-halal-di-indonesia-ekspektasi-dan-kenyataan-hqk7g0>
- Primadhany, E. F. (2018). Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh) Dalam Melakukan Penempatan Dan/Atau Investasi Keuangan Haji. *Jurisdictie*, 8(2), 125. <https://doi.org/10.18860/j.v8i2.4447>
- Sari, L. P. (2020). Peningkatan Peran Perbankan Syariah Dalam Pengembangan Industri Makanan Halal di Indonesia. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 68–76. <https://doi.org/10.29300/AIJ.V6I2.3180>
- Sholichah, I. U. (2018). Hukum Investasi Produktif Dalam Pengelolaan Dana Haji (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). *Syar'ie*, 3, 1–192. <https://stai-binamadani.ejournal.id/Syarie/article/view/161>
- Silalahi, P. R. (2023). *Faktor Rasional Dan Irrasional Yang Memengaruhi Pengambilan Keputusan Investasi Saham Syariah Bagi Milenial*. [http://repository.uinsu.ac.id/18603/1/REPOSITORI LAPORAN PENELITIAN.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/18603/1/REPOSITORI_LAPORAN_PENELITIAN.pdf)
- Tambunan, K., Harahap, I., & Marliyah, M. (2019). Analisis Kointegrasi Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2015-2018. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 249. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v2i2.6066>
- Waharini, F. W., & Purwantini, A. H. (2020). Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia. *At-Tasyri': Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 1(01), 30–49. <https://doi.org/10.55380/tasyri.v1i01.21>
- Witjacsono, B., Harto, P. P., Wibowo, H., & Suprpto, E. (2019). Investasi keuangan haji bpkh. In *Investasi BPKH* (Issue Jakarta).